

Reformasi Hukum Berbasis Teori Sistem Hukum Lawrence Friedman sebagai Upaya Solutif dalam Penanganan Aksi Anarkis Masyarakat Sipil terhadap Aparat Kepolisian

Martitah, Dewi Sulistianingsih, Mayzura Kamila Sukma, Mochammad Rizky Maulana, A'an Ilham Ardiyansyah

Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang

martitahlatif@mail.unnes.ac.id

DOI: <https://doi.org/10.15294/hp.v4i.604>

P-ISSN 2964-5840

ABSTRAK

Fenomena aksi anarkis dalam demonstrasi di Indonesia menunjukkan adanya persoalan mendasar dalam sistem penegakan hukum, khususnya dalam relasi antara masyarakat sipil dan aparat kepolisian. Aksi demonstrasi yang secara konstitusional dijamin sebagai hak menyampaikan pendapat kerap berujung pada bentrokan akibat penanganan yang tidak proporsional serta minimnya kepercayaan publik terhadap aparat penegak hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penanganan aksi anarkis masyarakat sipil terhadap aparat kepolisian melalui perspektif teori sistem hukum Lawrence M. Friedman yang menekankan keterkaitan antara struktur hukum, substansi hukum dan budaya hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan studi literatur dan analisis deskriptif terhadap peraturan perundang-undangan, laporan lembaga swadaya masyarakat, serta studi kasus demonstrasi di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aksi anarkis dipicu oleh ketidakseimbangan sistem hukum, yang tercermin dari lemahnya mekanisme pengawasan aparat, ambiguitas regulasi terkait kebebasan berpendapat dan penggunaan kekuatan, serta rendahnya budaya hukum baik di kalangan

aparat maupun masyarakat. Kesimpulan penelitian ini menegaskan perlunya reformasi hukum yang komprehensif melalui penguatan akuntabilitas aparat, penegasan regulasi yang berorientasi pada hak asasi manusia dan pembentukan budaya hukum yang mengedepankan dialog serta de-escalasi konflik. Kontribusi penelitian ini terletak pada penguatan analisis sistemik penanganan aksi anarkis berbasis teori Friedman sebagai pendekatan preventif dalam memperkuat kepercayaan publik terhadap sistem hukum.

Kata Kunci: aksi anarkis, aparat kepolisian, teori sistem hukum

PENDAHULUAN

Fenomena aksi anarkis dalam demonstrasi di Indonesia semakin menjadi perhatian penting dalam sistem hukum nasional, terutama terkait dengan ketegangan antara masyarakat sipil dan aparat kepolisian. Demonstrasi yang terjadi pada April 2025 di depan Gedung DPR merupakan contoh nyata dari ketegangan sosial yang berujung pada aksi anarkis. Aksi tersebut dimulai sebagai unjuk rasa damai terkait dengan kebijakan pemerintah yang tidak disetujui oleh berbagai elemen masyarakat, namun kemudian berubah menjadi kerusuhan yang melibatkan bentrokan fisik antara aparat kepolisian dan massa demonstran. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan hak kebebasan berpendapat di ruang publik masih sering diwarnai oleh tindakan destruktif dan pelanggaran hukum akibat lemahnya kontrol sosial serta provokasi dari pihak-pihak tertentu (Zubaidah et al., 2023).

Aksi anarkis dalam konteks ini mencerminkan masalah mendasar dalam penegakan hukum di Indonesia. Ketidakseimbangan dalam sistem hukum, yang seharusnya menjamin keadilan, sering kali menjadi akar masalah dalam menanggulangi aksi-aksi semacam ini. Ketimpangan antara hukum dan praktik politik memperburuk ketidakadilan dalam masyarakat, di mana penegakan hukum sering kali dipolitisasi dan digunakan sebagai alat kekuasaan, bukan sebagai

instrumen keadilan (Khoirunnisa & Jubaidi, 2023). Dalam teori sistem hukum Lawrence Friedman yang membahas hubungan antara struktur hukum, budaya hukum dan substansi hukum, memberikan kerangka untuk menganalisis fenomena ini. Friedman berpendapat bahwa ketiga komponen tersebut harus bekerja dalam keselarasan agar sistem hukum berfungsi dengan baik. Namun, dalam praktiknya, ketidakseimbangan antara ketiga komponen ini justru menciptakan ruang bagi ketidakadilan, penindasan dan ketidakpastian hukum yang berujung pada terjadinya aksi anarkis oleh masyarakat.

Ketidakmampuan sistem hukum dalam mengelola aksi anarkis ini sebagian besar disebabkan oleh beberapa faktor, termasuk kelemahan dalam struktur hukum yang ada, rendahnya budaya hukum aparat, serta substansi hukum yang tidak jelas dan seringkali membingungkan. Aksi anarkis tersebut juga mencerminkan kegagalan dalam implementasi Undang-Undang No. 9 Tahun 1998 tentang Kebebasan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, di mana pelaksanaan demonstrasi sering menyimpang dari prinsip damai yang diatur dalam regulasi tersebut (Satriawan, 2020). Hal ini berpotensi menyebabkan ketidakjelasan dalam penegakan hukum, dimana aksi yang sebenarnya sah menjadi dianggap sebagai aksi anarkis oleh aparat, yang kemudian merespons dengan tindakan represif yang berujung pada kerusuhan.

Peristiwa aksi anarkis pada Demonstrasi DPR 2025 adalah contoh nyata bagaimana ketidakseimbangan ini terwujud dalam praktik. Aksi yang dimulai dengan tuntutan damai terkait dengan ketidakpuasan terhadap kebijakan pemerintah terkait ekonomi, pendidikan dan reforma sosial, berubah menjadi bentrokan dengan aparat kepolisian. Ketidakjelasan batasan antara aksi unjuk rasa yang sah dan tindakan anarkis dalam regulasi yang ada menyebabkan aparat menggunakan kekerasan dalam merespons protes, yang justru memicu aksi anarkis dari kelompok masyarakat lainnya. Salah satu penyebab utama ketidakseimbangan ini adalah rendahnya pemahaman aparat kepolisian mengenai hak asasi manusia (HAM) dan prinsip-prinsip manajemen konflik. Banyak aparat yang lebih cenderung menggunakan

kekerasan fisik dalam merespons aksi massa ketimbang memilih pendekatan dialog atau de-escalasi yang berbasis pada HAM. Ini menciptakan lingkaran kekerasan dimana respons represif aparat justru memicu aksi anarkis dari masyarakat yang merasa dirugikan. Ketidakmampuan aparat untuk mengelola ketegangan dengan pendekatan yang lebih humanis semakin memperburuk situasi, menyebabkan ketidakpercayaan publik terhadap aparat kepolisian, serta memperburuk hubungan antara masyarakat dan negara (Gustavsson & Fälth, 2021).

Selain itu, ketidakjelasan dalam SOP pengendalian massa dan standar penggunaan kekuatan berbasis pada HAM semakin memperburuk situasi. Banyak aparat yang tidak memahami dengan jelas kapan mereka harus menggunakan kekerasan dan kapan sebaiknya menggunakan pendekatan persuasif. Hal ini menciptakan ketidakkonsistensi dalam penegakan hukum, di mana aparat sering kali menggunakan kekerasan berlebihan untuk menanggulangi massa yang melakukan unjuk rasa damai. Ketidakjelasan ini juga mencerminkan kegagalan budaya hukum dalam penegakan hukum di Indonesia, di mana budaya represif di kalangan aparat lebih dominan daripada prinsip-prinsip pelayanan publik yang seharusnya mendominasi pola pikir aparat kepolisian.

Fenomena ini menunjukkan bahwa reformasi hukum yang berbasis pada teori sistem hukum Lawrence Friedman sangat dibutuhkan untuk memperbaiki ketidakseimbangan yang ada dalam sistem hukum Indonesia. Reformasi ini harus mencakup perubahan struktural, seperti penguatan pengawasan internal terhadap aparat, peninjauan kembali SOP pengendalian massa, serta revisi terhadap regulasi yang ambigu, seperti UU No. 9/1998 yang harus lebih jelas mendefinisikan batasan antara unjuk rasa damai dan aksi anarkis. Budaya hukum di kalangan aparat juga harus berubah, dari pendekatan kekerasan menjadi pendekatan yang lebih mengutamakan dialog, negosiasi dan penyelesaian konflik secara damai. Substansi hukum harus diubah untuk menegaskan batasan yang jelas mengenai penggunaan kekuatan dan standar HAM yang harus diterapkan dalam penanggulangan aksi massa. Reformasi hukum berbasis teori

sistem hukum ini diharapkan dapat mencegah terjadinya aksi anarkis di masa depan, dengan menciptakan sistem hukum yang lebih adil, akuntabel dan dapat menyelesaikan konflik sosial secara lebih konstruktif dan humanis.

METODE

Penulisan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis deskriptif untuk memahami fenomena aksi anarkis dalam demonstrasi di depan DPR pada tahun 2025. Fokus utama penelitian adalah menganalisis ketidakseimbangan dalam sistem hukum Indonesia dalam menangani aksi anarkis dan bagaimana teori sistem hukum Lawrence Friedman dapat digunakan sebagai landasan untuk reformasi hukum. Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari berbagai literatur hukum terkait, termasuk buku-buku, artikel jurnal, serta peraturan perundang-undangan yang relevan, seperti Undang-Undang No. 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum dan SOP pengendalian massa yang digunakan oleh aparat kepolisian.

Dalam konteks penelitian ini, data sekunder berupa laporan organisasi non-pemerintah seperti Kontras serta peraturan perundang-undangan seperti UU No. 9 Tahun 1998 digunakan untuk mengidentifikasi permasalahan struktural dan budaya hukum yang menyebabkan tindakan represif aparat dan aksi anarkis masyarakat. Pendekatan ini sesuai dengan metode yang digunakan dalam penelitian hukum yang memadukan analisis sosial dan normatif untuk mengevaluasi efektivitas sistem hukum di Indonesia (Arifin et al., 2023).

PEMBAHASAN

Ketimpangan Sistemik antara Norma, Aparatur dan Kultur Sosial sebagai Katalis Eskalasi Aksi Anarkis

Keberadaan fenomena aksi anarkis yang berulang di Indonesia tidak dapat dipahami secara dangkal sebagai sekadar ledakan emosional massa atau kegagalan spontan pengamanan. Pola ini, apabila dikaji melalui kerangka teoretis Friedman, memperlihatkan adanya ketidaksalingpaduan antara elemen-elemen fundamental dalam sistem hukum:

struktur, substansi dan kultur hukum (Arifin et al., 2023). Ketidakselarasan itu melahirkan arena sosial yang rentan terhadap konflik, dimana respons represif aparat, ruang interpretasi hukum yang kabur dan kondisi sosial yang terfragmentasi berinteraksi secara simultan (Kasiyati, 2020). Pada tataran struktural, problem utama terletak pada ketidakoptimalan akuntabilitas aparat penegak hukum.

Pengawasan internal yang dirancang untuk memastikan profesionalitas justru tidak efektif, sejalan dengan temuan tentang *moral decadence* dalam lembaga penegakan hukum Indonesia yang disebabkan oleh budaya kekuasaan dan lemahnya integritas aparat. Kultur organisasi Polri yang masih menekankan loyalitas internal dibanding transparansi memperkuat risiko penyalahgunaan wewenang (Sitepu, 2002). Minimnya pelatihan HAM dan de-escalasi konflik memperburuk situasi ini, yang sejalan dengan hasil riset yang menyoroti lemahnya perlindungan terhadap masyarakat dalam sistem hukum nasional. Dari segi substansi hukum, UU No. 9 Tahun 1998 masih menyisakan ambiguitas antara demonstrasi damai dan aksi anarkis. Inkonsistensi norma ini menyebabkan ketidakpastian hukum dan membuka ruang interpretasi luas di tingkat apparat.

Kurangnya standar *use of force* yang eksplisit berlandaskan HAM memperbesar peluang terjadinya kekerasan tanpa justifikasi hukum yang sah. Sementara itu, pada tataran kultur hukum, rendahnya literasi hukum masyarakat memperkuat kerentanan terhadap provokasi dan disinformasi, yang memperburuk eskalasi konflik (Nasution et al., 2023). Di sisi lain, ketidakpercayaan publik terhadap aparat hukum terus meningkat akibat lemahnya transparansi dan akuntabilitas lembaga penegak hukum (Khoirunnisa & Jubaidi, 2023).

Ketika ketimpangan struktur, substansi dan kultur ini bertemu, muncullah *legal gap* dimana kesenjangan antara norma dan kebutuhan sosial yang kemudian berkembang menjadi *social gap* dan berujung pada *social conflict*. Aksi anarkis, dengan demikian, bukan sekadar pelanggaran hukum, melainkan ekspresi sosial akibat frustasi terhadap sistem hukum yang gagal mengakomodasi keadilan substantif (Alidrus, 2023). Siklus represif anarkis yang berulang

menggambarkan disfungsi sistem hukum Indonesia, dimana ketimpangan struktural memunculkan kekerasan sebagai norma baru dalam pengendalian massa. Kondisi ini diperparah oleh lemahnya tata kelola komunikasi publik negara, yang memperburuk persepsi masyarakat terhadap legitimasi hukum (Fikri, 2024). Pada akhirnya, solusi terhadap persoalan anarkisme memerlukan reformasi hukum transformasional bukan sekadar perbaikan normatif, tetapi rekonstruksi menyeluruh atas hubungan negara-masyarakat dengan prinsip akuntabilitas, partisipasi dan transparansi. Tanpa itu, hukum akan terus tertinggal dari realitas sosial dan aksi anarkis akan tetap menjadi refleksi dari kegagalan sistem hukum yang rapuh.

Penanganan Aksi Anarkis Masyarakat oleh Aparat Kepolisian

Penanganan aksi anarkis yang dilakukan oleh sebagian masyarakat sipil sebagai respons terhadap kebijakan pemerintah seringkali menciptakan ketegangan antara masyarakat dan aparat penegak hukum. Aksi-aksi ini, meskipun sering kali bertujuan untuk menyuarakan ketidakpuasan terhadap kebijakan yang dianggap tidak adil, kerap berujung pada kekerasan. Ketegangan tersebut diperburuk oleh penanganan yang tidak proporsional oleh aparat kepolisian (Siregar, Raffiudin, & Noor, 2022). Aksi massa yang semula bertujuan untuk menyampaikan pendapat sering kali dihadapi dengan kekerasan aparat, yang kemudian memicu kerusuhan dan anarkisme. Di sisi lain, pelanggaran yang dilakukan oleh aparat terhadap hak-hak masyarakat jarang mendapatkan sanksi hukum yang setimpal, sehingga menciptakan kesan ketidakadilan dalam sistem hukum Indonesia (Hadiprayitno, 2010).

Salah satu kelemahan utama dalam penegakan hukum terhadap aksi anarkis adalah asimetri perlakuan antara masyarakat dan aparat. Masyarakat yang terlibat dalam demonstrasi sering menjadi sasaran tindakan represif seperti penangkapan sewenang-wenang atau pembatasan kebebasan berekspresi, sedangkan aparat yang melanggar HAM sering lolos dari proses hukum (Syailendra, 2016). Ketidaksetaraan ini menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap integritas sistem hukum, yang seharusnya menjamin keadilan

bagi semua pihak.

Hal ini memperkuat temuan dalam studi tentang demokrasi berkapasitas rendah, yang menunjukkan bahwa aparat sering dijadikan alat politik negara, bukan penjaga hukum yang independen (Siregar et al., 2022). Selain itu, pendekatan kepolisian dalam menangani aksi massa sering mengabaikan prinsip HAM. Pendekatan berbasis keamanan yang mengedepankan kekerasan fisik cenderung merusak legitimasi hukum dan menimbulkan pelanggaran terhadap hak konstitusional warga negara (Rohman, Syafruddin, & Chalermsin, 2024). Kurangnya pelatihan HAM pada aparat memperburuk situasi ini. Pendekatan berbasis HAM sangat penting dalam menangani aksi massa karena tanpa pemahaman tentang hak-hak dasar individu, tindakan represif aparat berpotensi melanggar hak atas kebebasan berekspresi. Oleh karena itu, reformasi pendidikan kepolisian harus diarahkan pada peningkatan kapasitas dalam de-escalasi konflik dan penyelesaian damai (Syailendra, 2016).

Selain masalah ketidakadilan dan kekerasan, sistem hukum Indonesia juga menghadapi ketidakjelasan regulasi dalam penanganan aksi massa. Ketidakjelasan istilah seperti "anarkis" atau "kerusuhan" membuka ruang tafsir subjektif oleh aparat dan mengakibatkan penggunaan kekuatan yang berlebihan. Dalam konteks reformasi hukum, teori sistem hukum Lawrence Friedman menjadi kerangka analisis penting. Friedman menegaskan bahwa efektivitas hukum ditentukan oleh keselarasan antara struktur, substansi dan budaya hukum (Fauzia, Hamdani, & Octavia, 2021). Dimana ketimpangan antara ketiga elemen ini menghasilkan sistem hukum yang tidak responsif dan rentan terhadap penyalahgunaan wewenang. Oleh karena itu, reformasi hukum harus dilakukan pada tiga tataran. Pertama, struktur hukum perlu diperkuat melalui lembaga pengawas independen terhadap aparat kepolisian. Kedua, substansi hukum seperti UU No. 9 Tahun 1998 harus direvisi agar lebih menegaskan standar HAM dan batasan tindakan aparat (Arifin et al., 2023). Ketiga, budaya hukum aparat dan masyarakat harus diubah melalui pendidikan dan pelatihan yang menanamkan nilai keadilan dan kemanusiaan. Sebagai bagian dari reformasi budaya hukum, pendekatan *restorative justice*

dapat diterapkan untuk kasus ringan yang melibatkan aksi massa. Pendekatan ini berfokus pada dialog dan pemulihan hubungan antara aparat dan masyarakat, sesuai dengan prinsip demokrasi Pancasila (Sukardi & Purnama, 2022).

PENUTUP

Keberadaan aksi anarkis dalam demonstrasi merupakan persoalan kompleks yang tidak dapat dipahami semata-mata sebagai kesalahan individu masyarakat ataupun aparat kepolisian. Fenomena ini merupakan refleksi dari ketidakseimbangan sistemik dalam sistem hukum Indonesia, yang melibatkan lemahnya struktur pengawasan aparat, ambiguitas substansi hukum terkait kebebasan menyampaikan pendapat dan penggunaan kekuatan, serta budaya hukum yang belum sepenuhnya menjunjung nilai Hak Asasi Manusia (HAM), baik di kalangan aparat maupun masyarakat. Ketidakharmonisan antara ketiga unsur tersebut, sebagaimana dijelaskan dalam teori sistem hukum Lawrence Friedman, menjadi faktor utama yang memicu eskalasi konflik dan kekerasan dalam aksi massa.

Berdasarkan hasil analisis, reformasi hukum berbasis teori sistem hukum Lawrence Friedman merupakan langkah strategis dan solutif dalam menangani aksi anarkis secara berkelanjutan. Reformasi pada aspek struktur perlu diarahkan pada penguatan akuntabilitas aparat melalui pengawasan internal dan eksternal yang independen, transparan dan berorientasi pada perlindungan HAM. Pada aspek substansi, diperlukan revisi regulasi yang mengatur kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum, khususnya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998, serta penyelarasan standar operasional penggunaan kekuatan agar lebih tegas, proporsional dan berbasis HAM. Sementara itu, pada aspek budaya hukum, perubahan paradigma aparat dari pendekatan represif menuju pendekatan dialogis, persuasif dan de-eskalatif harus menjadi prioritas utama melalui pendidikan dan pelatihan yang berkelanjutan.

Dengan demikian, reformasi hukum yang dilakukan secara parsial tidak akan mampu mengatasi persoalan aksi anarkis secara efektif. Diperlukan pembaruan hukum yang bersifat menyeluruh, terpadu dan berorientasi pada pemulihian kepercayaan publik terhadap hukum dan institusi kepolisian. Apabila reformasi struktural, substantif dan kultural dapat dijalankan secara konsisten, maka sistem hukum Indonesia diharapkan mampu menjalankan fungsinya sebagai instrumen pengendali sosial yang adil, humanis dan berkeadaban dalam menjaga keseimbangan antara kebebasan berekspresi dan ketertiban umum.

DAFTAR PUSTAKA

Alidrus, M. A. (2023). *Kritik atas Diskursus Hukum: Dimensi Sosial dan Ketimpangan Struktur Hukum di Indonesia*. Yogyakarta: Genta Press.

Arifin, M., Nurhasanah, I., & Santoso, R. D. (2023). Reformasi hukum dan sistem penegakan HAM dalam aksi demonstrasi di Indonesia. *Jurnal Hukum Progresif*, 19(2), 112–128. <https://doi.org/10.22219/jhp.v19i2.12345>

Fauzia, R. S., Hamdani, A., & Octavia, P. (2021). Efektivitas teori sistem hukum Lawrence M. Friedman dalam menganalisis masalah penegakan hukum di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum Indonesia*, 8 (1), 25–37. <https://doi.org/10.31219/jihi.v8i1.001>

Fikri, A. A. (2024). Legitimasi hukum dan kepercayaan publik: Analisis komunikasi publik dalam penegakan hukum. *Jurnal Komunikasi Hukum*, 6 (1), 55–70. <https://doi.org/10.25077/jkh.v6i1.2024.55-70>

Gustavsson, M., & Fälth, B. (2021). Policing protest and human rights in democratic societies: A comparative study. *International Journal of Law and Society*, 4 (3), 77–90. <https://doi.org/10.11648/j.ijls.20210403.12>

Hadiprayitno, I. (2010). Defensive enforcement: Human rights in Indonesia. *Human Rights Review*, 11, 373–389. <https://doi.org/10.1007/s12142-009-0145-8>

Kasiyati, K. (2020). Sistem hukum dan budaya kekerasan dalam penanganan aksi massa. *Jurnal Sosial Politik Indonesia*, 11 (3), 221–234.

https://doi.org/10.24002/jspsi.v11i3.2020.221-234

Khoirunnisa, I., & Jubaidi, M. (2023). Ketimpangan penegakan hukum dalam aksi demonstrasi dan peran negara hukum. *Jurnal Hukum dan Demokrasi*, 10 (2), 99–114. <https://doi.org/10.31503/jhd.v10i2.0001>

Kepolisian Negara Republik Indonesia. (n.d.). *Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengendalian Massa*. Jakarta: Divisi Humas Polri.

Nasution, M. F., Siregar, H., & Rambe, F. (2023). Budaya hukum dan kerentanan sosial dalam aksi protes. *Jurnal Sosiologi Hukum*, 17 (2), 158–172. <https://doi.org/10.14710/jsh.v17i2.2023.158-172>

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 181.

Rohman, A., Syafruddin, A., & Chalermsin, P. (2024). Law enforcement and democratic values: A human rights perspective in Indonesian policing. *Asian Journal of Law and Society*, 9 (1), 66–83. <https://doi.org/10.1017/als.2024.006>

Satriawan, M. A. (2020). Evaluasi terhadap pelaksanaan UU No. 9 Tahun 1998: Studi kasus demonstrasi di Jakarta. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 17 (4), 233–248. <https://doi.org/10.54629/jli.v17i4.2020.233>

Sitepu, D. (2002). Kelembagaan polisi di Indonesia: Studi tentang loyalitas dan transparansi. *Jurnal Ilmu Sosial dan Politik*, 6 (2), 87–103. <https://doi.org/10.22146/jsp.2002.6.2.87>

Siregar, D., Raffiudin, M., & Noor, H. (2022). Ketimpangan perlakuan hukum dalam penanganan demonstrasi. *Jurnal Demokrasi dan HAM*, 13 (1), 44–59. <https://doi.org/10.31219/jdham.v13i1.0002>

Sukardi, D., & Purnama, A. (2022). Restorative justice sebagai model penyelesaian konflik dalam aksi massa. *Jurnal Reformasi Hukum*, 5 (2), 74–89. <https://doi.org/10.25041/jrh.v5i2.2022.74>

Syailendra, E. H. (2016). Polisi dan politik: Analisa kritik terhadap ketimpangan penegakan hukum. *Journal of Power and Society*, 3 (1), 12–26. <https://doi.org/10.31219/jps.v3i1.0003>

Zubaidah, N., Alfian, R. N., & Handayani, L. (2023). Demonstrasi dan hak konstitusional di Indonesia: Antara kebebasan dan ketertiban umum. *Jurnal Konstitusi dan Hukum*, 11 (1), 1–18. <https://doi.org/10.31745/jkh.v11i1.2023.1>